



PUTUSAN

No : 13/PDT.G/2012/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

NAWANG binti SATA, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa

Kersik Putih RT. 03 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini di wakili oleh H. SECH UMAR, swasta, alamat Desa Kersik Putih RT. 03 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Mei 2012 selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT.

L A W A N :

- 1 **LANTA alias ALIMUDDIN bin SAING**, Pekerjaan Swasta, beralamat Desa Kersik Putih Rt. 02 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu; Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT I** ;

- 2 **Hj.AMING binti SAING**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Desa Kersik Putih Rt. 02 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu; Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II** ;

- 3 **ACHMAD MARLAN, S.Sos**, Pekerjaan PNS, beralamat Jalan Pelabuhan Ferry Gang Damai Rt. II/03 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu; Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT III** ; -----
- 4 **H. ZAINAL HM.**, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Raya Batulicin No. 55 Rt. 04 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu; Selanjutnya di sebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV ;

- 5 **M. LAZIM.,** Pekerjaan TNI AD, beralamat Jalan Kupang Gang Petiti Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu; **Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT V ;**

- 6 **MANTE.,** Pekerjaan Swasta, beralamat Desa Kersik Putih Rt. 01 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu; Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT VI ;**

- 7 **MASDARIAH.,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Desa Kersik Putih Jalan Dharma Praja Rt. 07 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu; Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT VII ;** -----

- 8 **MANTE.,** Pekerjaan Swasta, beralamat Desa Kersik Putih Rt. 01 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu; Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT VIII ;**

- 9 **RAHMATULLAH KHALIK, S. Sos.,** Jabatan Kepala Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin, beralamat Desa Kersik Putih Jalan Dharma Praja Rt. 08 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu; Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT IX ;**

- 10 **RAHMATULLAH KHALIK, S. Sos,** Jabatan Jepala Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin, beralamat Desa Kersik Putih Jalan Dharma Praja Rt. 08 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu; Selanjutnya di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT ;**

dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat di wakili oleh Kuasanya H. AGUS PASARIBU, SH.MH., & REKAN yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 6,500 Komplek Bun Yamin Permai 1 Ray. IV Rt.14 No. 177 Kertas Hanyar Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2012 yang terdaftar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 15 Agustus 2012
dibawah register Nomor : 39/PEN.SK/VIII/2012/PN. Btl ; -----

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin
No: 02/Pen.Pdt/G/2012/PN.Btl. Tertanggal 23 Februari 2012 tentang
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini ; -----

Setelah membaca berkas perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang
berperkara; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Juni
2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal
22 Juni 2012 dengan Register No : 13/Pdt.G/2012/PN.Btl yang berbunyi
sebagai berikut:

1 Dari perkawinan SATA dengan ROHANI melahirkan
keturunan :

- NAWANG binti SATA; -----
- NAWI binti SATA; -----
- TABE bin SATA; -----
- SAHRANI bin SATA; -----
- SALMA binti SATA; -----
- M. ALI bin SATA; -----
- FARIDA binti SATA; -----

2 Selain meninggalkan ahli waris almarhum juga meninggalkan
harta warisan berupa kebun, terletak di Desa Kersik Putih
Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Dan
tercantum dalam, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah tertanggal 12 Agustus 2001 atas nama NAWANG binti
SATA yaitu : vide alat bukti : P.1

Ukuran :



Panjang : 173, 106 dan 55 meter ; -----
Lebar : 62,55 dan 28 meter ; -----
Luas : 19,774 M2 ; -----

Batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Jubaedah dan Jalan Raya AMD ; -----
Sebelah Selatan : Ruslan ; -----
Sebelah Barat : H. Jammah, Wa' Muhammad dan Samuda ; -----

Sebelah Timur : Wa' Masse dan Inika ; -----

Dalam kebun tersebut berisi tanaman :

- Bambu : 69 rumpun ; -----
- Memplam : 14 pohon ; -----
- Jambu : 1 pohon ; -----
- Enau : 14 pohon ; -----
- Karet : 32 pohon ; -----

3 Sepeninggalan almarhum SATA para ahliwaris sepakat menunjuk NAWANG binti SATA selaku ahli waris yang tertua menguasai tanah/kebun tersebut sebagaimana dimaksud bukti : P.1

Dan berarti tanah/kebun : P.1. merupakan harta warisan dari SATA almarhum yang belum dibagikan kepada masing-masing ahli waris dan NAWANG binti SATA dalam perkara ini salah satu dari para ahli waris SATA yang menggugat para Tergugat, ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung karena perbuatan para Tergugat seluruhnya adalah perbuatan melawan Hukum, menguasai tanah/kebun tanpa hak tidak perlu seluruh ahli waris turut serta menggugat ; -----

Putusan MA tanggal 5-1-1959 No. 244 K/Sip/1959 ; -----

4 GUGATAN UNTUK PARA TERGUGAT :

TERGUGAT I :

Bahwa baru-baru ini Tergugat I menyerahkan foto copy Surat Jual Beli Putus bertanggal : 7-5-71 ; -----

Dengan mengatakan tanah SATA (ayah Penggugat) yang dikuasai para ahli waris SATA sekarang sudah dibeli oleh SAING bin MANDA (ayah Tergugat I, II) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut terletak di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu; -----

Dengan Ukuran :

Sisi Utara : 95 M; -----
Sisi Selatan : 65 M; -----
Sisi Timur : 200 M; -----
Sisi Barat : 200 M; -----
Luas : 16. 000 M; -----

Batas-batas :

Sebelah Barat : Sawah La Sata dan Kebun Saing ; -----
Sebelah Utara : Kebun Getah I Putih ; -----
Sebelah Timur : Sawah La Sata dan getah Ombeng ; -----
Sebelah Barat : Sawah Saing ; -----

Lokasi tanah tersebut diatas termasuk wilayah tanah kebun milik
Penggugat pada bukti : P.1.

Bantahan terhadap Surat Jual Beli putus tanggal 7-5-71 yang
berasal dari Tergugat I tersebut, Surat Jual Beli a quo adalah hasil
rekayasa atau mengada-ada dan merupakan akal licik untuk menguasai
tanah penggugat tanpa hak dan melawan hukum ; -----
Penjelasan selanjutnya sebagai berikut :

1 Memperhatikan secara seksama Surat Jual Beli a quo ini bukan
Surat Jual Beli sebagaimana dalam ketentuan yang diatur dalam
pasal 1457 KUH Perdata ; -----

Surat Jual beli a quo hanya merupakan Surat Pernyataan dari
satu pihak yaitu dari pihak LA SATA selaku subjek penjual,
sedangkan subjek pembeli (SAING bin MANDA) sama sekali
tidak ada turut dalam jual beli ini ; -----

Ketentuan pasal 1457 antara lain :

- Ada persetujuan/perjanjian yang telah dicantumkan dalam surat a
quo antara subjek-pembeli dan subjek penjual ; -----
- Tentang waktu levering (penyerahan) objek jual beli dan
pembayarannya ; -----
- Syarat-syarat Jual Beli tanah yang ada kaitannya dengan Undang-
undang atau ketentuan pemerintah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena Surat Jual Beli Putus tanggal 7-5-71 tersebut tidak sejalan dengan ketentuan pasal : 1457 KUH Perdata, maka Jual Beli Putus a quo batal mutlak (absolute nietigheid) ;

-
- 2 Dan sangat ironis sekali yaitu transaksi Surat Jual Beli tanggal 7-5-71 a quo jelas telah berlaku PP No. 10/1961 ; -----
- Jadi Jual Beli tanpa memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PP. No. 10/1961, maka Surat Jual Beli tanah tersebut dianggap tidak syah menurut hukum ; -----
- Bahwa hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung yang berbunyi :
- Surat perjanjian Jual Beli yang dilaksanakan setelah berlakunya PP No. 10/1961 harus memenuhi PP No./1961. -----

Putusan MA tanggal 23-3-1972

No. 927 K/Sip/1972

Bahwa Pasal 44 PP Mo.19/1961 telah menegaskan :

- 1 Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akte oleh pejabat;
- 2 Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan dan seterusnya;
- 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 tahun 1973 tentang Pengawasan Pemindahan Hak-hak atas Tanah 22-12-1973;

PERTAMA :

- Kepala Desa atau pejabat yang setingkat dengan itu, dilarang untuk menguatkan dalam setiap bentuk perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah yang dibuat tanpa akta jabatan; -----
- Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagai dimaksud dalam angka 3 diatas, dipidana dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan seterusnya; -----

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas sudah jelas dan terang bahwa : Surat Jual Beli Putus antara La Sata bin Tjannu dengan Saing bin Manda : “tidak sah dan batal mutlak”; -----



Bahwa tanda tangan Kepala Desa A. Sape Kepala Desa Kersik Putih pada Jual Beli Putus 7-5-71 a quo tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dalam hal ini Kepala Desa Kersik Putih yang sekarang (Rahmatullah Khalik. S.Sos) dalam perkara ini ditarik sebagai Turut Tergugat, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Keputusan dalam perkara ini ; -----

3 Bahwa kalau SAING (ayah tergugat I, II) tanggal 7-5-71 telah terjadi transaksi Jual Beli kebun tersebut mengapa sewaktu SAING masih hidup tidak menguasai tanah kebun tersebut atau mengklaimnya karena SATA masih hidup, dan selama almarhum SATA masih hidup dan sampai sekarang kebun tersebut tetap diambil hasilnya oleh ahli waris almarhum SATA;-

4 Tidaklah masuk akal sejak 7-5-71 sampai sekarang usia surattersebut telah 31 tahun lamanya dan baru sekarang ditimbulkan oleh Tergugat I (anak Saing), mengapa tidak ditimbulkan atau digelar sejak transaksi selesai dibuat 7-5-71; ---

Maka disinilah akal busuk Tergugat I untuk mengambil/ menguasai tanah kebun Penggugat secara licik; -----

5 Ternyata fakta-fakta yang Penggugat ketemukan bahwa:

- Tanda tangan Kepala Desa SAPE direkayasa ; -----
- Demikian juga tanda tangan LA SATA direkayasa ; -----
- Ukuran tanah dan batas-batas persambitan tidak sinkron ; ---
- Dan lain-lain masalahnya akan diuraikan dipersidangan ; -----

6 Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum telah menebang pohon karet milik penggugat dikebun tersebut termasuk dalam lokasi bukti : P.1.

Sebanyak 21 pohon, akibat ini penggugat dirugikan ; -----

21x@Rp. 1.500.000,- =Rp. 31.500.000,- dan harus dibayar

Tergugat I, II tanggung renteng secara tunai dan sekaligus ; -----

Selain itu tanah penggugat yang diklaim tergugat I, II (SAING

1600 M2 dengan nilai @Rp. 100.000 per M2 =Rp. 160.000.000

(seratus enam puluh juta rupiah) ;



TERGUGAT II :

- 1 Bahwa Tergugat II dan Tergugat I adalah bersaudara keduanya adalah ahli waris SAING almarhum. Karena Tergugat I, II adalah ahli waris SAING, maka segala resiko dan tanggung jawab atas Surat Jual Beli Putus tanggal 7-5-71 tersebut merupakan resiko tanggung jawab Tergugat I, II selaku ahli waris SAING. Karena Tergugat I menebang pohon karet Penggugat di areal kebun sengketa pada areal kebun penggugat pada bukti : ... P.1. ;

Dengan kerugian sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Tergugat I, II tanggung renteng membayar ganti rugi penggugat tersebut ; -----

- 2 Bahwa karena Tergugat II memiliki sebuah rumah semi permanen terletak di Desa Kersik Putih RT.2 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, agar di letakan Sita Jaminan (CB) untuk menjamin ganti rugi akibat penebangan karet 21 pohon oleh Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum ; -----

TURUT TERGUGAT :

Bahwa Kepala Desa Kersik Putih dalam kasus Jual Beli Putus :7-5-71 antara SAING bin MANDA dengan LA SATA, sedangkan Kepala Desa Kersik Putih A. SAPE almarhum juga, turut menanda tangani Surat Jual Beli a quo maka wajar kalau Kepala Desa Kersik Putih yang sekarang ini (Rahmatullah Khalik S. Sos) ditarik sebagai Turut Tergugat dalam kasus ini karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan :
Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

TERGUGAT III :

Sesuai dengan data mengenai kepemilikan Tergugat III yaitu :

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg. No. 407/SPPFBT/KD-KP/III/2010. Tanggal 19 Maret 2010 a.n ACHMAD MARLAN S. Sos Tanah terletak di Desa Kersik Putih RT. 7 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ; ----

Dengan ukuran : Panjang 46 m, Lebar 20 m, Luas : 920 M2 ; ----



Dengan batas-batas : Utara dengan Jl. Dharma Praja, Selatan :
Mante, Barat : Anju Hadade dan Timur : Yeddah. -----

Tanah berasal dari : H. Zainal HM, dengan ganti rugi (Tergugat
IV) dan diterbitkan oleh Tergugat IX ; -----

Bahwa tanah tersebut berlokasi di areal tanah kebun Penggugat
sebagaimana disebut dalam bukti : P.1; -----

Maka jelas perbuatan Tergugat III, ini adalah perbuatan melawan
hukum menguasai tanah Penggugat tanpa hak, yang perbuatan
melawan hukum ini turut terlibat Tergugat IV dan Tergugat IX, karena
Tergugat IV yang menjual tanah tersebut kepada Tergugat III dan yang
membuatkan Surat Kepemilikan dan mensyahkan adalah Tergugat IX; -

Bahwa pemindahan hak/jual beli ini bertentangan dengan ketentuan
pasal 1457 KUH Perdata, dan PP No. 10/1961 yang telah menjadi
acuan dalam Surat Jual Beli Tanah, maka Jual Beli Tanah yang tidak
melalui ketentuan pasal 1457 KUH Perdata dan PP. No.10/1961 Surat
Jual Beli Tanah tersebut adalah batal mutlak. Dan perbuatan Tergugat
III ini jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah
memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata; -----

Bahwa dalam perbuatan melawan hukum ini Penggugat dirugikan :
920 M2 @ Rp. 100.000,- per M2 = Rp. 92.000.000,-; -----

TERGUGAT IV :

Tergugat IV tanpa hak dan melawan hukum menjual tanah Penggugat
seluas : 920 M2 kepada Tergugat III sebagaimana dimaksud dalam
Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg. No. 407/SPPFBT/KD-KP/
III/2010 tanggal 19 Maret 2010 ; -----

Dan wajar karena Tergugat I bertanggung jawab segala akibat
hukumnya atas perbuatan pengalihan hak tanah penggugat kepada
Tergugat III dan termasuk Tergugat IX yang mensyahkan Surat
Pemindahan Hak ini; -----

TERGUGAT V :

Menguasai tanah kebun Penggugat tanpa hak dan melawan hukum
seluas 2.405,5 M2 terletak di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Kebun dimaksud adalah termasuk
didalam areal hak milik Penggugat yang telah dijelaskan pada bukti
P.1.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Tergugat V tanah seluas 2.405,5 M2 tersebut dibeli dari MANTE (tergugat VI) dengan Surat Kepemilikannya ; -----

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 13 Maret 2012 Register Nomor : 2063/SPPFBT/KD-KP/III/2012 yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT IX ; -----

Dengan Ukuran :

Panjang : 64,8 m dan 70 m; -----

Lebar : 29,5 m dan 45 m; -----

Luas : 2.405,5 m2; -----

Dengan batas-batas:

Utara : Marlan dan Masdariah; -----

Barat : H. Asnawi; -----

Selatan : H. Mide (alm); -----

Timur : Alimuddin; -----

Surat Jual Beli atau pemindahan hak yang telah diterbitkan oleh Tergugat V, VI dan IX berbentuk : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 13 Maret 2012 Register : No. 2063/SPPFBT/KD-KP/III/2012 yang diterbitkan oleh Tergugat V, VI dan IX adalah merupakan penyelundupan hukum Jual Beli demi kepentingan tujuan tertentu; -----

Surat Jual Beli tanggal 13 Maret 2012 Register No. 2063/SPPFBT/KD-KP/III/2012 a quo adalah tidak syah dan harus dibatalkan dengan alasan :

Bahwa pemerintah cq hukum/Undang-undang telah menentukan pemindahan hak, jual beli ini harus melalui ketentuan : PP No. 10/1961 ; -----

Dan telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya yang berbunyi :

Surat perjanjian Jual Beli yang dilaksanakan setelah berlakunya PP No. 10/1961 harus memenuhi PP No. 10/1961 No. 927 No. K/Sip/1970. Jelas Tergugat V, VI dan IX telah tahu dan mengerti serta menyadari adanya ketentuan hukum tersebut tetapi dengan sengaja membuat cara-cara tertentu dengan melanggar ketentuan Undang-undang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari perbuatan melawan hukum Tergugat V, VI dan IX ini
Penggugat dirugikan : 2405,5 M2 @ Rp. 100.000,- = Rp.
240.550.000,-; -----

Selain dari itu bahwa Tergugat V tanpa hak dan melawan hukum telah
menebang 4 rumpun bambu milik penggugat berlokasi ditanah kebun
milik Penggugat pada areal a quo atau masih dalam bukti :P.1; -----

Kerugian tersebut ialah yang diderita penggugat adalah : 4 rumpun
bambu @ Rp. 3.000.000,- = Rp. 12.000.000,-; -----

TERGUGAT VI :

Bahwa Tergugat VI tanpa hak dan melawan hukum telah memindah
tangankan tanah hak penggugat kepada Tergugat V atau menjualnya
kepada Tergugat V seluas : 2.405,5 M2 sebagaimana telah dijelaskan
penggugat padakasus Tergugat V diatas ; -----

Jelas Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena
Tergugat VI, V dan IX bersama-sama menerbitkan : Surat Penguasaan
Fisik Bidang Tanah : 13 Maret 2012 Register No. 2063/SPPFBT/KD-
PP/III/2012 a quo ; -----

Karenanya Tergugat V, VI dan IX bertanggung jawab segala akibat
hukumnya; -----

TERGUGAT VII :

Bahwa Tergugat VII menyampaikan secara lisan kepada penggugat
(tidak bersedia memberikan fotocopy Jual Belinya dengan MANTE)
pada Jual Beli diterangkan bahwa :

1 Bahwa Tergugat VII membeli lahan tersebut dengan MANTE
(dalam hal ini penggugat posisikan Tergugat VIII); -----

2 Bahwa tanah yang dibeli Tergugat VII tersebut terletak di Desa
Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu; ----

Dengan ukuran :

7x46 m, Luas 322 m2 ; -----

Dengan batas-batas:

Utara : Jalan Dharma Praja ; -----

Timur : Jubaidah ; -----

Selatan : M. Lazim ; -----

Barat : Marlan ; -----





Karena tanah penggugat telah didirikan bangunan rumah permanen berukuran : 13,30 x 5,29 m diatasnya tanpa hak dan melawan hukum maka : agar Tergugat VII, VIII dan IX secara bersama-sama mencabut sendiri bangunan tersebut secara sukarela, untuk mengosongkan bangunan diatas tanah Penggugat tersebut; -----

TERGUGAT IX :

Bahwa Tergugat IX selaku Kepala Desa Kersik Putih bernama Rahmatullah Khalik S.Sos selaku sarjana sosial sangat ironis kalau sampai tidak mengetahui tentang ketentuan Peraturan Pemerintah : PP No. 10/1961 tentang persyaratan Jual Beli atau pemindahan hak tanah ; -----

Dan jelas pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diterbitkan menjadi alasan objek untuk dijadikan objek untuk penyelundupan hukum Jual Beli sangat ironis ; -----

Karena itu Tergugat IX harus bertanggungjawab segala akibat hukum penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kepada para Tergugat dalam kasus-kasus perkara ini, hal ini dapat menjadikan masyarakat dan lalu lintas hukum kepemilikan tanah akan menjadi camuk ; -----

Demikian Penggugat untuk sama-sama membina hukum ini agar tidak menjadi sumber ketidakpastian hukum terhadap masyarakat dengan timbul bermacam-macam interpretasi hukum ;

Unsur perbuatan melawan hukum dari para Tergugat :

- 1 Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut yang mengakibatkan kerugian material dan immaterial bagi Penggugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku bahwa Tergugat I tahu dan karena itu ia sengaja menggunakan alat bukti Jual Beli Putus tanggal 7-5-71 tersebut, keadaanya tidak sesuai dengan fakta dilapangan/dilokasi. Dan sudah tentu menimbulkan kerugian bagi Penggugat ataupun orang lain; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebenarnya dikatakan Surat Jual Beli Putus tanggal 7-5-71 bukan Surat Jual Beli, ternyata hanya pernyataan se pihak yaitu LA SATA menyatakan kebunnya yang terletak di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu telah dijual kepada Saing dengan harga Rp. 45.000 rupiah ; -----

Hal tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata ; -----

Bahwa para Tergugat tahu dan mengerti bahwa penerbitan Surat Jual Beli tanah harus melalui ketentuan PP No. 10/11961, tetapi para Tergugat pura-pura tidak tahu, dan tetap dilanggar dan diterjang dengan cara melawan hukum, dengan tujuan agar tanah kebun penggugat dapat dijual dan dibagi-bagikan hasil penjualannya, Demikianlah lagu-lagu ini Penggugatdengar dari suara masyarakat Pondok Butun dan Kersik Putih, penggugat berkesimpulan bahwa tindakan para Tergugat adalah termasuk perbuatan melawan hukum, dan semuanya akan penggugat buktikan di persidangan nanti ; ----- Bertentangan dengan asas kepatutan dan kehati-hatian, bahwa para Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan sikap kehati-hatian menanggapi ketentuan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang menjadi acuan dalam menerbitkan Surat Jual Beli dan PP No. 10/1961 dan pasal : 1457 KUH Perdata ; -----

Hal ini bertentangan dengan kepatutan, kewajaran dan kehati-hatian;-

- 2 Bahwa karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menguasai tanah tanpa hak, serta menebang tanam tumbuh yang ada diatas tanah kebun Penggugat tersebut, maka adalah wajar dan syah menurut hukum agar para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil tersebut ; -----

TERGUGAT II:

- 1 Tanah seluas 16.000 m2 @ Rp. 100.000,- kerugian sejumlah Rp. 160.000.000,-; -----
- 2 21 pohon karet ditebang @ Rp. 1.500.000,- kerugian Rp. 500.000
Total kerugian Rp. 191.500.000,- dan harus dibayar kerugian Penggugat tersebut secara tanggung renteng antara Tergugat I dan II;



TERGUGAT III:

- 1 Tanah ukuran 920 M2 @Rp. 100.000,-, kerugian sejumlah Rp.
92.000.000,-; -----

TERGUGAT V :

- 1 Tanah seluas 2.405,5 m2 @ Rp. 100.000,- berjumlah Rp.
240.550.000,-;

- 2 4 rumpun bambu @ Rp. 300.000,- Rp. 12.000.000,- ; -----
Jumlah total Rp. 252.550.000,-; -----

TERGUGAT VII :

- 1 Tanah seluas 7x46 m = 322 m2 @ Rp. 100.000,- berjumlah Rp.
32.200.000,-; -----

Dalam hal ini adalah sesuai dengan hukum dimana tiap perbuatan melawan hukum tidak saja mengakibatkan kerugian material tetapi juga moril (immaterial) berupa ketakutan, terkejut, sakit, kehilangan kesenangan hidup. Hal ini tentu tidak dapat diukur dan diperinci dengan uang, tetapi penggugat harus menetapkan suatu angka suatu kerugian hal ini terhadap Tergugat I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

CONSERVATOIR BESLAG/SITA JAMINAN

Bahwa untuk menghindarkan gugatan Penggugat menjadi ilusi belaka karena para Tergugat tidak mau secarasukarela dan segera melaksanakan isi putusan perkara a quo, maka demi terjaminnya semua tuntutan, mohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I, III,V dan VII yaitu :

Tergugat I, II :

Sebidang tanah serta sebuah bangunan rumah terletak di Desa Kersik Putih RT. 2 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ; -----

Tergugat III:

Sebidang tanah serta sebuah bangunan rumah terletak di Jalan Pelabuhan Ferry Gang Damai RT. II/03 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ; -----

Tergugat V:



Sebidang tanah serta bangunan rumah terletak di Jalan Kupang Gang
Petiti Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten
Tanah Bumbu ; -----

PUTUSAN PROVISIONAL

Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar dan
berkelanjutan bagi Penggugat, maka penggugat mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
untuk memberikan putusan Provisi : memerintahkan Tergugat I dan
Tergugat V untuk menghentikan penebangan tanam tumbuh yang
berada diatas tanah kebun penggugat ; -----

Dan membongkar sendiri bangunan rumah yang berada diatas tanah
penggugat tersebut di Jalan Dharma Praja RT.7 Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu ; -----

Bahwa agar Tergugat I, III, V dan VII mau melaksanakan putusan
perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat I, III, V dan VII dihukum
membayar uang paksa (dwangsom) kepada masing-masing Tergugat
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari, apabila
ia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara
ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ; -----

Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti
yang kuat dan sah menurut hukum, maka penggugat mohon putusan
perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet,
banding atau kasasi dari para Tergugat ;

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon
agar Ketua Pengadilan Negeri Batulicin cq Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan
sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat I, V untuk tidak menebang lagi tanam
tumbuh yang berada diatas tanah kebun penggugat dimaksud ; ----



- Memerintahkan Tergugat VII agar menghentikan bangunan dan membongkar sendiri bangunan rumah di Jalan Dharma Praja RT. 7 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ; -----
- 3 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini ; --
- 4 Menyatakan sah menurut hukum penggugat adalah pemilik satu-satunya atas sebidang tanah perwatanan, beserta tanam tumbuh yang ada diatasnya terletak di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ; -----

UKURAN:

Panjang : 173,106 dan 50 m ; -----
Lebar : 62,55 dan 20 m ; -----
Luas : 19,774 M2 ; -----

BATAS-BATAS TANAH :

Sebelah Utara : Jubardah dan Jalan Raya AMD ; -----
Sebelah Selatan : Ruslan ; -----
Sebelah Barat : H. Jammah, Wa Muhammad dan Samuda ; -
Sebelah Timur : Wa'Masse dan Inika ; -----

Dalam kebun tersebut berisi:

- 1 Bambu : 69 rumpun ; -----
- 2 Memplam : 14 Pohon ; -----
- 3 Jambu : 1 pohon ; -----
- 4 Enau : 14 pohon ; -----
- 5 Karet : 32 pohon ; -----
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, V dan VII menguasai tanah sengketa seluruhnya 19.647,5 tanpa hak dan melawan hukum yaitu masing-masing ; -----

- Tergugat I, II

DENGAN UKURAN:

Sisi Utara : 95 m ; -----
Sisi Selatan : 65 m ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisi Timur : 200 m ; -----
Sisi Barat : 200 m ; -----
Luas : 16.000 M2 ; -----

DENGAN BATAS-BATAS:

Sebelah Barat: Sawah La Sata dan Kebun Saing ; -----
Sebelah Utara: Kebun Getah I Putih ; -----
Sebelah Timur: Sawah La Sata dan getah Ombeng ; -----
Sebelah Barat: Sawah Saing ; -----
Sesuai dengan Surat Jual Beli Putus tanggal : 7-5-71 ; -----

• Tergugat III

DENGAN UKURAN : 46x20 m=920 M2 ; ----

DENGAN BATAS-BATAS:

Sebelah Utara dengan : Jalan Darma Praja ; -----
Sebelah Selatan dengan : Mante ; -----
Sebelah Barat dengan : Anju Hadade ; -----
Sebelah Timur dengan : Yeddah ; -----

Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ACHMAD MARLAN S.Sos, Tergugat III Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg. Nomor : 407/ SPPFBT/KD-KP/III/2012 tanggal 19 Maret 2010;

• Tergugat V

DENGAN UKURAN:

Panjang : 64,8 dan 70 m; -----
Lebar : 29,5 dan 45 m; -----
Luas : 2.405,5 M2; -----

BATAS-BATAS:

Sebelah Utara : Marlan dan Masdariah; -----
Sebelah Selatan : H. Mide (alm); -----
Sebelah Barat : H. Asnawi; -----
Sebelah Timur : Alimuddin; -----

Sesuai dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 13 Maret 2012 Register Nomor : 2063/SPPFBT/KD-KP-III/2012; --

• Tergugat VII

DENGAN UKURAN : 7 x 46 m = 322 M2; -----



DENGAN BATAS-BATAS:

Sebelah Utara : Jalan Dharma Praja; -----
Sebelah Selatan : M. Lazim; -----
Sebelah Barat : Marlan; -----
Sebelah Timur : Jubaedah; -----

Hal ini berdasarkan keterangan lisan dari Tergugat VII kepada
Penggugat; -----

6Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

- Surat Jual Beli Putus antara La Sata bin Tjannu dengan Saing bin Manda tanggal 7-5-71 atas nama Saing ; -----
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg. No. 407/ SPPFBT/KD-KP/III/2012 tanggal 19 Maret 2010 atas nama ACHMAD MARLAN S.Sos atau Tergugat III ; -----
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Register No. 2063/SPPFBT/KD-KP/III/2012 atas nama M. LAZIM atau Tergugat V ; -----
- Menyatakan tidak sah penguasaan tanah penggugat seluas 7x46 m = 322 M2 oleh Masdariah Tergugat VII tanpa hak dan melawan hukum beserta sebuah bangunan rumah permanen berukuran 13,30 x 5,29 m diatas tanah tersebut ; -----

7Menghukum Tergugat I, II, III, V dan VII menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik, tanpa dibebani resiko apapun yaitu:

UNTUK TERGUGAT I, II :

SELUAS : 16.000 M2 ; -----

DENGAN BATAS-BATAS :

Barat : Sawah La Sata dan Kebun Saing; -----
Utara : Kebun Getah I Putih; -----
Timur : Sawah La Sata dan getah Ombeng; -----
Selatan : Sawah La Saing; -----

UNTUK TERGUGAT III :

SELUAS : 920 M2; -----

DENGAN BATAS-BATAS :

Utara : Jalan Dharma Praja; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Mante; -----
Barat : Anju Hadede; -----
Timur : Yeddah; -----
UNTUK TERGUGAT V :
SELUAS : 2.405, 5 M2; -----
DENGAN BATAS-BATAS :
Utara : Marlan dan Masdariah; -----
Selatan : H. Mide (alm); -----
Barat : Anju Hadede; -----
Timur : Yeddah; -----

UNTUK TERGUGAT VII :
SELUAS : 322 M2; -----
DENGAN BATAS-BATAS :
Utara : Jalan Dharma Praja; -----
Timur : Jubaedah; -----
Selatan : M. Lazim; -----
Selatan : Marlan; -----

8 Menghukum Tergugat I, II untuk membayar ganti rugi pohon karet ditebang Tergugat I sebanyak 21 pohon @ Rp.1.500.000,- = Rp. 31.500.000,- (tigapuluh satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus; -----

9 Menghukum Tergugat V untuk membayar ganti rugi menebang 4 (empat) rumpun bambu tanpa hak di kebun penggugat @ Rp. 3.000.000,- = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus; -----

10 Menghukum Turut Tergugat Kepala Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (Rahmatullah Khalik S.Sos) atas Jual Beli Putus antara La Sata bin Tjannu dengan La Saing bin Manda tertanggal 7-5-71 dengan "Tunduk dan patuh pada putusan perkara ini"; -----

11 Menyatakan Tergugat III, IV dan IX telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg. No. 407?SPPFBT/KD-KP/III/2010 dan bertanggungjawab segala akibat hukumnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Menyatakan Tergugat V, VI dan IX telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg. No. 2063/SPPFBT/KD-KP/II/2012, dan bertanggungjawab segala akibat hukumnya; -----

13 Menyatakan Tergugat VII, VIII dan IX telah melakukan perbuatan melawan hukum atas JualBelitanah milik penggugat dilakukan oleh Tergugat VII dan VIII dimana Surat Jual Belinya diterbitkan oleh Tergugat IX, dan Tergugat VII, VIII dan IX bertanggungjawab segala akibat hukumnya; -----

14 Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX) secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); -----

15 Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan; -----

16 Memerintahkan Tergugat VII untuk membongkar sendiri bangunan rumahnya di Jalan Dharma Praja RT. 07 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ; -----

17 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi; -

18 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; ---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam Perkara ini Pihak Penggugat hadir kuasanya yaitu H. SECH UMAR, sedangkan pihak PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT hadir kuasanya yaitu H. AGUS PASARIBU, SH.MH., ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, kedua belah pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, dan selanjutnya telah mengupayakan agar kedua belah menempuh jalur Mediasi dan Hakim Ketua Majelis berdasarkan penetapan tanggal 10 Juli 2012 Nomor : 13/Pen.Pdt.G/2012/PN.Btl menunjuk HERU KUNTJORO, SH sebagai mediator dalam perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan laporan Mediasi yang disampaikan oleh HERU KUNTJORO, SH, mediator yang ditunjuk dalam perkara tersebut, tertanggal 10 Juli 2012 yang menyatakan Mediasi tersebut tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melanjutkan pemeriksaan, dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 05 September 2012 adapun yang menjadi dasar pada Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah hal-hal sebagai berikut :

I Untuk Tergugat I :

Dalam Eksepsi

Bahwa dalil Gugatan Penggugat halaman 3 sampai dengan 6 sama sekali tidak berdasarkan hukum karena penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa berukuran :

Sisi Utara : 95 M ; -----

Sisi Selatan : 65 M ; -----

Sisi Timur : 200 M ; -----

Sisi Barat : 200 M ; -----

Seluas : 16.000 M ; -----

Berdasarkan surat jual beli putus tanggal 7 Mei 1971 sudah selama kurang lebih 41 tahun tidak ada tuntutan dari siapapun dan karena itu sesuai ketentuan pasal 1967 KUH Perdata yang intinya menentukan semua tuntutan Hukum baik yang bersifat kebendaan ataupun perorangan hapus karena lewat waktu selama 30 tahun dan sedangkan tuntutan Penggugat dalam perkara ini diajukan sudah lebih dari 30 tahun selama 41 tahun dan karena itu harus ditolak oleh majelis hakim yang mengadili perkara ini; -----

II Untuk Tergugat II :

Dalam Eksepsi

Bahwa Eksepsi Tergugat I juga berlaku terhadap Eksepsi Tergugat II sepanjang ada relevansinya dan karena Penggugat yang mengajukan tuntutan Hukum atas tanah sengketa sesuai surat jual beli putus tanggal 7 Mei 1971 telah lewat waktu selama kurang lebih 41 Tahun Gugur karena Hukum. Sebab sesuai Pasal 1967 KUH Perdata lewat waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Hukum hanya selama 30 tahun dan karena itu Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini harus menolaknya ; -----

III Untuk Tergugat III dan Tergugat IV :

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dapat berlaku terhadap eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV, sepanjang ada relevansinya karena tuntutan Hukum Penggugat dalam perkara ini telah daluarsa atau lewat waktu selama kurang lebih 43 tahun mengingat tanah sengketa yang dikuasai Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 407/SPPFBT/KD-KP/III 2010 tanggal 19 Maret 2010 seluas 920 m2 berasal jual beli adat tahun 1969 sudah selama kurang lebih 43 tahun, dan baru diajukan tuntutan hukum atas penggugat tahun 2012 maka jelas sekali sudah lewat waktu, karena sesuai Pasal 1967 KUH Perdata lewat waktu tuntutan hukum hanya selama 30 tahun dan karena itu Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini harus menolaknya; -----

IV Untuk Tergugat IV dan Tergugat V :

Dalam Eksepsi

Bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat berlaku terhadap eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V sepanjang ada relevansinya karena tuntutan Hukum Penggugat yang diajukan dalam perkara ini telah daluarsa atau lewat waktu selama kurang lebih 43 tahun karena Tergugat V dalam menguasai Tanah sengketa 2.405,5 m2 sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 2063/SPPFBT/KD-KP/III/2012 berasal jual beli adat tahun 1969. Dan sedangkan lewat waktu Tuntutan Hukum sesuai Pasal 1967 KUH Perdata hanya selama 30 Tahun dan karena itu Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini harus menolaknya ; -----

V Untuk Tergugat VII :

Dalam Eksepsi

Bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat berlaku terhadap Eksepsi Tergugat VII sepanjang ada kaitannya satu sama lainnya sebab tuntutan hukum penggugat yang diajukan dalam Perkara ini sudah lewat waktu selama kurang lebih 43 Tahun sebab Tergugat VII dalam menguasai Tanah sengketa 322 m2 berasal dari jual beli adat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VIII tahun 1969 dan sedangkan sesuai Pasal 1967 KUH Perdata lewat waktu tuntutan Hukum hanya selama 30 Tahun maka Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini harus menolaknya ; -----

VI Untuk Tergugat VI dan Tergugat VIII :

Dalam Eksepsi

Bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berlaku juga pada eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VIII sepanjang ada relevansinya sebab tuntutan Hukum penggugat yang diajukan dalam Perkara ini sudah lewat waktu selama kurang lebih 43 tahun mengingat Tergugat VI dan Tergugat VIII dalam menguasai Tanah sengketa seluas 322 m2 sudah selama 43 tahun yang berasal jual beli adat dengan H. Macong pada tahun 1969 dan sedangkan lewat waktu tuntutan hukum sesuai pasal 1967 KUH Perdata hanya selama 30 tahun maka harus ditolak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Bahwa sangat kabur (Obscur libellum) Penggugat dalam menarik satu subjek hukum menjadi dua, disatu sisi sebagai Tergugat VI dan di sisi lain sebagai Tergugat VIII dalam suatu perkara dan karena itu harus ditolak oleh Majelis Hakim ; -----

VII Untuk Tergugat IX dan Turut Tergugat :

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII berlaku pula pada Eksepsi Tergugat IX dan Turut Tergugat karena sama kaitannya, sebab Penggugat telah gugur demi hukum dalam mengajukan tuntutan hukum dalam perkara ini sesuai dengan pasal 1967 KUH Perdata ; -----
- Bahwa tuntutan hukum Penggugat dalam perkara ini menarik Tergugat IX dan Turut Tergugat dengan atas nama pribadi Rahmatullah Khalik S.Sos bukan atas nama lembaga kepala desa seperti yang telah ditentukan oleh UU No. 22 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan karena itu harus ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini; -----

Dalam Pokok Perkara:

Untuk Tergugat I



- 1 Bahwa semua yang didalilkan Tergugat I dalam bagian Eksepsi dianggap terulang kembali dalam bagian Pokok Perkara ini sepanjang ada Relevansinya; -----
- 2 Bahwa jual beli putus antara La Sata bin Tjannu orangtua Penggugat dengan M. Saing bin Mante prangtua Tergugat I adalah sah secara Hukum mengingat :
 - Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 sebagai Hukum Agraria Nasional tidak ada menghapus adanya ketentuan Hukum Adat dalam jual beli tanah secara adat incasu tanggal 7 Mei 1971, dan supaya penggugat dipahami Pasal 5 UUPA No. 5 tahun 1960 dalam Hukum Adat ada mengatur syarat materiil tindakan yang bersifat content yaitu tindakan M. Saing bin Mante yang membayar tunai harga tanah sebesar Rp. 45.000,- kepada La Sata bin Tjannu dan berarti Pembeli melunasi harganya dan Penjual menyerahkan barangnya Incasu tanah sengketa bdalam jual beli putus tanggal 7 Mei 1971; -----
 - Dalam Hukum Adat ada mengatur syarat materiil tindakan yang bersifat content yaitu tindakan M. SAING bin MANTE yang membayar tunai harga tanah sebesar Rp. 45.000,- kepada La Sata bin Tjannu dan berarti pembeli melunasi harganya dan penjual menyerahkan barangnya incasu tanah sengketa dalam jual beli putus tanggal 7-5-1971; -----
 - Sedangkan dalam PP No. 10 tahun 1961 Pasal 19 tidak mengatur syarat materiil tersebut hanya merupakan syarat Administrasi bagi pendaftaran pemindahan hak pada kantor Kadaster dan sedangkan Hakim dalam menilai sah dan tidaknya perbuatan materiil dalam jual beli tanah tidak hanya terikat pada pasal 19 tersebut (vide Yuris Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 123 K/SIP/1970 tanggal 19 September 1970); -----
 - Pasal 1458 KUH Perdata yang intinya menentukan “jual beli antara kedua belah pihak terjadi setelah keduanya itu mencapai kesepakatan tentang barangnya dan harganya kendati barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar” dilihat dari



ketentuan ini jual beli putus tanggal 7 Mei 1971 antara La Sata bin Tjannu dengan M. Saing bin Mante telah sesuai ketentuan tersebut karena telah dibayar lunas oleh Pembeli M. Saing bin Mante dan barang telah diserahkan oleh penjual La Sata bin Tjannu;

3 Bahwa karena telah sesuai dalil Tergugat I diatas No. 2.1 sampai dengan 2.4 maka jual beli putus tanggal 7 Mei 1971 antara La Sata bin Tjannu orang tua Penggugat dengan M. Saing bin Mante orang tua Tergugat I sah secara Hukum dan karena itu Penggugat telah salah dan keliru dalam menafsirkan :

- Pasal 1457 KUH Perdata ; -----
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Maret 1972 No. 92 K/SIP/1972; -----
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 tahun 1973; -----

4 Bahwa mengingat jual beli putus tanggal 7 Mei 1971 antara La Sata bin Tjannu dengan orangtua Tergugat I (M Saing bin Mante) sah secara Hukum maka sangat tidak berdasarkan hukum kalau Penggugat itu menurunkan Petitum No. 1 sampai dengan 20 tersebut dan harus ditolak Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini; -----

Untuk Tergugat II :

Bahwa dalil Eksepsi pada Tergugat I dapat dianggap terulang kembali dalam pokok Perkara Tergugat II sepanjang ada hubungan satu sama lainnya; -----

Untuk Tergugat III dan Tergugat IV:

- Bahwa dalil eksepsi pada Tergugat I dan Tergugat II dapat dianggap terulang kembali dalam pokok Perkara Tergugat IV sepanjang ada hubungannya satu sama lainnya; -----
- Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam menguasai tanah seluas 920 M2 sesuai surat pernyataan penguasaan fisik Bidang Tanah No. 407/SPPFBT/KD-KP/III/2010. Tanggal 19 Maret 2010 adalah sah secara Hukum karena berasal dari jual beli Tahun 1969 yaitu :
- Dari H. Macong kepada Mante –Tergugat VI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Tergugat VI kepada Tergugat IV; -----
- Dari Tergugat IV kepada Tergugat III; -----

Dan karena itu Penggugat tidak berdasarkan hukum dalam menurunkan Petitum No. 1 sampai dengan 20 tersebut sama sekali tidak beralasan hukum dan harus ditolak Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini; -----

Untuk Tergugat V dan Tergugat VI

- 1 Bahwa dalil Eksepsi pada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dapat dianggap terulang kembali dalam pokok Perkara Tergugat V dan Tergugat VI sepanjang ada relevansinya; -----
- 2 Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI dalam menguasai tanah sengketa seluas 2.405, 5 M2 telah sesuai surat pernyataan penguasaan Bidang Pisik Tanah No. 2063/SPPFBT/KD-KP/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 adalah sah secara hukum karena berasal dari jual beli adat tahun 1969 yaitu:
 - Dari H. Macong kepada Mante-Tergugat VI; -----
 - Dari Tergugat VI kepada Tergugat V; -----
- 3 Bahwa karena Tergugat V telah sah secara Hukum dalam menguasai tanah sengketa sesuai surat pernyataan penguasaan bidang pisik tanah No. 2063/SPPFBT/KD-KP/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 maka Penggugat sangat tidak beralasan hukum dalam menurunkan Petitum No 1 sampai dengan 20 tersebut dan harus ditolak Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini; -----
- 4 Bahwa sangat kabur (tidak jelas) pada suatu subyek Hukum Mante ditarik dalam satu Perkara menjadi dua, disatu sisi sebagai Tergugat VI dan Tergugat VIII; -----

Untuk Tergugat VII dan Tergugat VIII

- 1 Bahwa dalil Eksepsi pada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dapat terulang kembali dalam pokok Perkara Tergugat VII dan Tergugat VIII sepanjang ada relevansinya; -----
- 2 Bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam menguasai tanah sengketa seluas 322 m2 berasal dari jual beli adat Tahun 1969 yaitu :
Dari Mante –Tergugat VIII kepada Tergugat VII; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan karenanya Penggugat sama sekali tidak berdasarkan Hukum dalam menurunkan Petitum No. 1 sampai dengan 20 tersebut maka harus ditolak Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini; -----

Untuk Tergugat IX dan Turut Tergugat :

1 Bahwa semua yang telah didalilkan dalam eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dapat terulang kembali pada pokok Perkara Tergugat IX dan Turut Tergugat sepanjang ada hubungannya satu sama lain; -----

2 Bahwa karena tuntutan Hukum Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata sudah gugur demi hukum maka :

- Perbuatan Tergugat IX dan Turut Tergugat dalam Perkara ini tidak melawan hukum; -----
- Penggugat sama sekali tidak beralasan dalam menurunkan Petitum No. 1 sampai dengan 20 tersebut dan harus ditolak Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini; -----

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- 1 Menolak seluruh tuntutan Provisi Penggugat dalam Perkara ini; ----
- 2 Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini; -----

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat; -----
- 2 Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak seluruh Tuntutan (Petitum) dalam Gugatan Penggugat tersebut; -----
- 2 Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 September 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 01 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengemukakan pembuktian berupa surat yaitu:

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah : Nawang Binti Sata tanggal 12 Agustus 2001, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P -1;

- 2 Asli gambar 2 (dua) buah rumah penjaga kebun ahli waris dilokasi tanah sengketa, bukti tersebut diberi tanda P -2;

- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2004 s/d 2010, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P -3a
s/d
P-3g ;-----
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Warisan tanggal 10-12-2006, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P -4;

- 5 Foto copy dari foto copy Tanda tangan Sata pada kwitansi Jual-Beli Sawah dengan Ruslan tanggal 7-10-1989, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan foto copynya, bukti tersebut diberi tanda P -5;

- 6 Foto copy dari foto copy Tanda Tangan Sata pada kesaksiannya di Daftar Pemeriksaan Nikah No. 287/41/IX/1989 tanggal 31-10-1989, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan foto copynya, bukti tersebut diberi tanda P -6;

- 7 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Jual Beli Putus antara Pr Ihayyong dengan Nohong Adbullah tanggal 4-2-1966 ada tanda tangan A.Sape untuk perbandingan, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diberi tanda P -7;

- 8 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberian dari Liong Bin Lissah kepada Raijjah tanggal 9 Oktober 1965. Disini ada tanda tangan A. Sape untuk perbandingan, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P -8;
-

- 9 Foto copy dari foto copy Surat Jual Beli Putus antara Paita Bin Matta dengan Arfaneansyah Bin Syahrullah tanggal 20-10-1965. Disini ada tanda tangan A. Sape untuk perbandingan, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan foto copynya, bukti tersebut diberi tanda P -9;
-

- 10 Foto copy dari foto copy Surat Izin Pembukaan Tanah No. 1/2/DDg Kersik Putih / 1965 Disini tercantum tanda tangan A. Sape Kepala Desa Kersik Putih untuk perbandingan, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan foto copynya, bukti tersebut diberi tanda P -10;
-

- 11 Foto copy sesuai dengan aslinya Saksi Tellang pada surat keterangan hak milik adat sebidang tanah No.15/KDKP/1982 membubuhkan tanda tangan Tellang bukan jempol, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P -11;
-

- 12 Foto copy dari foto copy Bantahan terhadap surat jual beli putus tanggal 7-5-1971 antara Saing dengan Sata, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan foto copynya, bukti tersebut diberi tanda P -12;
-

- 13 Foto copy dari foto copy Bantahan terhadap surat jual beli putus tanggal 15-4-1969 antara :

1 La Kellang Bin La Tjambe; -----

2 Pr. I Tonggo Binti La Tjambe; -----



3 Pr. I Nake Binti La Tjambe ;

Dengan

1 H. Matjong Bin La Tjambe ;-----

2 La Tjatjo Bin La Tjambe, selanjutnya Majelis Hakim
mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan foto copynya,
bukti tersebut diberi tanda P -13; -----

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas
telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan
aslinya, kecuali bukti P-5, P-6, P-9,P-10,P-12 dan P-13 adalah photo copy
dari photo copy, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut,
Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang
masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I : TENRI

- Bahwa saksi kenal dengan SATA sejak kecil, dimana SATA
berusia lebih tua daripada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa SATA menikah dengan isterinya
yang bernama ROHANI;

- Bahwa saat ini SATA sudah lama meninggal sedangkan isterinya
baru 3 (tiga) bulan yang lalu meninggal;

- Bahwa dari perkawinan SATA dengan ROHANI telah dikaruniai
anak 7 orang anak, namun saksi hanya ingat anak-anak SATA
yang bernama NAWANG, SAHE dan LA ALI;

- Bahwa saat ini anak-anak SATA tersebut tinggal di Kersik Putih;

- Bahwa SATA mempunyai harta peninggalan berupa tanah namun
mengenai luasnya dan banyaknya saksi tidak mengetahui, yang



saksi tahu karena tanah yang disengketakan itu berlokasi didekat rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat fisik penguasaan tanah; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya jual-beli pada tanah _____ itu;

-

- Bahwa di tanah tersebut saksi mengetahui bahwa ada tanaman kelapa, ada sawah, ada rumah tapi sudah rusak ;

- Bahwa saksi pernah melihat SATA menggarap tanah tersebut, namun sehari-hari NAWANG dan suaminya yang menggarap tanah tersebut; ---
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang memiliki tanah itu adalah asalnya dari Canu bapaknya La Satta sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah tinggal di sekitar daerah obyek sengketa sudah selama _____ 10 _____ tahun;

- Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik La Satta;

SAKSI II : Hj. MASHANG

- Bahwa saksi kenal dengan LANTA dan saksi kenal pula dengan NAWANG, dimana NAWANG memiliki anak bernama SAHE; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anak NAWANG semuanya dan saksi tidak mengetahui jumlah anak LANTA semuanya;

- Bahwa pada tahun 1963 A SAPE menjabat sebagai kepala kampung Kersik Putih dan mencetak sesuatu, tetapi saksi tidak tahu mencetak apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang disengketakan, melainkan hanya mendengar saja; -----
- Terhadap bukti P-10, saksi mengenali tanda tangan A SAPE namun tidak menahu mengetahui surat tersebut mengenai apa; -----



- Bahwa terhadap bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10, saksi mengenali dan membenarkan tanda tangan A SAPE; -----
- Bahwa terhadap bukti surat P-12 saksi menyangkal bahwa tanda tangan ASAPE tersebut adalah asli; -----
- Bahwa ketika ASAPE meninggal dunia yang menggantikannya sebagai kepala desa adalah menantunya yaitu H. SYAHRULLAH; -----
- Bahwa kini H. SYAHRULLAH juga telah meninggal dunia; -----

SAKSI III : M. SANI

- Bahwa saksi mengenal SATA dan istrinya ROHANI, namun keduanya kini telah meninggal dunia; -----
- Bahwa ROHANI telah meninggal pada 3 bulan yang lalu; -----
- Bahwa SATA dari perkawinannya dengan ROHANI mempunyai anak, namun saksi tidak mengetahui siapa saja anak mereka; -----
- Bahwa SATA memiliki bapak bernama CANU; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SATA memiliki tanah di Kersik Putih; -----
- Bahwa Kepala Kampung pertama Kersik Putih adalah H. Ma Cong (bapaknya Mante), kemudian Wa Nunung, selanjutnya A Sape; -----
- Bahwa sebelum saksi pindah ke Pagatan, saksi tidak mengetahui apakah ada jual beli pada tanah sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat segel tanah sengketa dan tidak mengetahui lokasi tanah sengketa; -----
- Bahwa ibu saksi yang tandatangan di segel milik Nawang; -----
- Bahwa benar pemilik tanah yang berada disebelah Timur pada surat segel yang dikeluarkan pada tahun 2001 atas nama Nawang



binti Sata adalah Wa Masse;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bercap jempol pada surat
segel tahun 2008 atas nama Alimudin bin Saing;
-

SAKSI IV: M. IDRUS

- Bahwa saksi mengetahui tanda tangan nenek saksi, yaitu diawali
dengan M dan diakhiri dengan CN;
-

- Bahwa saksi lahir tahun 1976;
-

- Bahwa nenek saksi bertandatangan di surat itu tahun 1971 ;
-

Menimbang, bahwa pihak tergugat dandurur tergugat telah
mengemukakan pembuktian berupa surat yaitu:

- 1 Foto copy dari foto copy Surat Dijual Beli Putus pada tanggal 7 Mei
1971 di Kersik Putih atas nama Saing Bin Manda, selanjutnya
Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan
foto copynya, bukti tersebut diberi tanda T -1;

- 2 Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah tanggal 9 Januari 2008 atas nama Alimuddin Bin Saing
dengan Register Nomor : 123/SPPFBT/DKP/I/2008 pada tanggal 11
Januari 2008, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy
surat bukti tersebut dengan foto copynya, bukti tersebut diberi tanda
T -2; -----
- 3 Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2004 atas nama Alimuddin (Lanta alias
Alimuddin), selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy
surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T -3;

- 4 Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2005 atas nama Alimuddin (Lanta alias
Alimuddin), selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T -4;

- 5 Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Alimuddin (Lanta alias Alimuddin), selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T -5 ;

- 6 Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Alimuddin (Lanta alias Alimuddin), selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T -6 ;

- 7 Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Alimuddin (Lanta alias Alimuddin), selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T -7 ;

- 8 Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 9 April 2008 atas nama H.M. Chairuddin.HS.ST dengan Register Nomor : 36/SPPFBT/DKP/IV/2008 pada tanggal 24 April 2008, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan foto copynya, bukti tersebut diberi tanda T -8 ;

- 9 Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 0573 atas nama H.M.Chairuddin.HS.ST tanggal 27 Oktober 2008, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T -9;

- 10 Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 1064/2011 Tanggal 21 Desember 2011 yang dibuat oleh Rasfienora Rona Dinihari, SH selaku PPAT dan Notaris, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T -10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Nawang Binti Sata tanggal 12 Agustus 2001, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan foto copynya, bukti tersebut diberi tanda T -11 ;

- 12 Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pencabutan Penguasaan Sebidang tanah terhadap surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Nawang Binti Sata tanggal 12 Agustus 2001, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan foto copynya, bukti tersebut diberi tanda T -12 ;

- 13 Foto copy dari foto copy Klarifikasi status tanah atas nama Nawang Binti Sata, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan foto copynya, bukti tersebut diberi tanda T -13 ;-
- 14 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jubaidah Binti Muriddang tanggal 27 September 2012, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T -14;

- 15 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Jubaidah Binti Muriddang, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T -15;

- 16 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan H. Asmawi tanggal 2 Oktober 2012 mengenai tandatangan orang tuanya Alm. H.Jammah yang tertera pada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 12 Agustus 2001 batas sebelah barat, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T -16 ;

- 17 Foto copy dari foto copy Surat jual beli putus antara Jamidding Bin Muhammad dengan Kemma Bin H. M. Saleh tanggal II/12/1972, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan foto copynya, bukti tersebut diberi tanda T -17 ;

- 18 Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor nomor 49122105 atas Alm H. Jammah Bin Saing, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T -18 ;

- 19 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Djual Beli Putus tanggal 15 Nopember 1969 antara La Kellang Bin La Tjambe, R Itonggo Binti La Tjambe dan H. Ymase Binti La Tjambe dengan H. Matjong Bin La Tjambe (orang tua Tergugat VI dan Tergugat VIII/Mante Bin H. Matjong) dan La Tjatjo Bin La Tjambe, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T -19 ;

- 20 Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00191 atas nama Masdariah Binti Metto tanggal 31 Desember 2008, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T -20 ;

- 21 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara H. Zainal Bin H. Jamaluddin dengan Achmad Marlan, S.Sos Bin H. Alla Dp, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T -21 ;--

- 22 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Achmad Marlan, S.Sos Bin H. Alla Dp tanggal 18 Maret 2010, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T -22 ;

- 23 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. Lazim Bin Morgan tanggal 9 Maret 2012, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T -23 ;

- 24 Foto copy dari foto copy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Masdariah tanggal 22 Agustus 2007 dengan nomor register : 019/SPPBBT-DKP/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan foto copynya, bukti tersebut diberi tanda T-24 ;

- 25 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang dan tanda terima setoran pajak bumi dan bangunan tahun 2009 terhadap sertifikat nomor : 0573 atas nama H.M. Chairuddin, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T-25 ;

- 26 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang dan tanda terima setoran pajak bumi dan bangunan tahun 2010 terhadap sertifikat nomor : 0573 atas nama H.M. Chairuddin, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T-26 ;

- 27 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan pajak terhutang dan tanda terima setoran pajak bumi dan bangunan tahun 2011 terhadap sertifikat nomor : 0573 atas nama H.M. Chairuddin, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T-27 ;-----

- 28 Foto copy sesuai dengan aslinya sket lokasi tanah tanggal 19 Oktober 2012, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T-28 ;-----

- 29 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan Jual Beli tertanggal 15 Oktober 1972, selanjutnya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T-29 ; --

30 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Jual Beli Putus tertanggal 2 Januari 1967, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda T-30 ;-----

31 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Jual Beli tertanggal 30 September 1959, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya bukti tersebut diberi tanda T -31; --

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-8, T-11, T-12, T-13, T-17 dan T-24 adalah photo copy dari photo copy, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I : H. JUPRI

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang di persengketakan terletak di Kersik Putih, namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya; -----
- Bahwa saksi mengetahui perbatasan tanah sengketa, yaitu sebelah Kiri berbatasan dengan saksi, sebelah kanan dengan H. Macong, sebelah depan dengan Ruslan dan sebelah belakang dengan Masse; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik La Satta yang kemudian dibeli oleh Wa Saing; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan berapa Wa Saing membeli tanah itu;

- Bahwa tanah tersebut ada berupa tanaman bambu dan amplam;

- Bahwa tanah tersebut tidak ada bangunannya;

- Bahwa yang menguasai tanah itu setelah Wa Saing meninggal dunia adalah Lanta dan H. Aming;

- Bahwa Ruslan ada membeli tanah berupa sawah sebelah selatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa mengenai surat jual beli lepas; --
- Bahwa Wa Saing memiliki 3 orang anak, Lanta, H. Aming dan yang satunya meninggal;

- Bahwa saksi tidak pernah membeli tanah di tanah sengketa melainkan hanya meminjam untuk menanami pohon pisang;

- Bahwa pada tahun 1998 saksi mulai menggarap tanahnya sendiri di sebelah Utara yang bersambitan dengan tanah milik Lanta, pada saat itu lingkungan sekitar masih sangat sepi;

- Bahwa tanah yang di beli Wa Saing dari La Sata adalah berupa tanah sawah;

- Bahwa pada waktu itu Ruslan membeli tanah yang mana bersambitan dengan tanah yang dibeli Wa Saing kemudian ia mau meminta tandatangan untuk persambitan kepada La Sata, kata La Sata tanah itu bukan miliknya lagi tetapi sudah dijual dengan Wa Saing; -----
- Bahwa perbatasan tanah sengketa adalah sebelah barat dengan H. Macong, sebelah Timur dengan Wa Masse, sebelah Utara dengan



saksi sendiri dan sebelah Selatan dengan Ruslan;

- Bahwa saksi hadir pada saat Ruslan mau meminta tanda tangan dengan Sata sehubungan dengan batas persambitan;

SAKSI II : H. KUDING

- Bahwa saksi awalnya pada waktu yang saksi lupa, saksi disuruh Mante untuk menanam bambu ditanahnya pada sebelah Timur dan juga sebelah Timur dan juga sebelah Selatan, adapun sebelah Utara bersambitan dengan La Bade dan sebelah Barat bersambitan dengan La Jamma; -----
- Bahwa saat ini tanah yang sedang menjadi sengketa adalah tanahnya Saing dan Mante; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat jual beli tanah yang disengketakan;-
- Bahwa yang mempunyai tanah itu ada 4 (empat) orang bersaudara yang mana kemudian orang-orang membeli dengan Mante; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Satta, dan Satta mempunyai juga tanah yang mana tanah Satta di beli oleh Saing; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Mante memiliki segel atas tanah sengketa tersebut atau tidak; -----
- Bahwa saksi pernah menanam bambu di tanah sengketa tersebut yang saksi lupa hari, tanggal dan tahunnya; -----
- Bahwa tanah saksi terletak di sebelah Timur berbatasan dengan Saing; --
- Bahwa yang menyuruh saksi menanam bambu adalah Mante, yang kemudian hasilnya dibagi dua; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perihal surat jual beli tanah yang dilakukan Mante; -----

SAKSI III : H. ASMAWI

- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Desa Kersik Putih, yang menjadi sengketa terletak di sebelah Timur; -----
- Bahwa tanah milik saksi terletak di sebelah Baratnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa yang saksi ketahui sebelah Timur punya Mante, Sebelah Selatan dan Utara saksi tidak mengetahuinya serta sebelah Barat adalah kepunyaan saksi;-----
- Bahwa luas tanah saksi adalah Panjang 114 Meter dan Lebar 35 Meter; -
- Bahwa surat kepemilikan tanah milik saksi adalah berupa surat segel yang saksi miliki tahun 2001;-----
- Bahwa Mante memiliki 5 (lima) orang anak yang saksi tidak tahu nama-namanya namun tanah tersebut masih atas nama Mante;-----
- Bahwa saksi menyangkal bukti surat T-11 karena orang tua saksi tidak pernah diminta menjadi saksi;-----
- Bahwa tidak benar tandatangan orang tua saksi yang bernama H. Jammah di surat itu karena tandatangan H. Jammah adalah dengan huruf Arab;-----
- Bahwa kedua orang tua saksi sudah meninggal pada awal tahun 2000; --
- Bahwa yang menjadi kepala desa pada awal tahun 2000 adalah H. Maming;-----
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari orang tua saksi yang meninggal pada tahun 2000 ;-----
- Bahwa surat kepemilikan saksi adalah berupa segel atas nama saksi; ----

--	--

SAKSI IV : KALABE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nawang sedangkan dengan orang tuanya Sata sekedar kenal ; -----
- Bahwa bapak saksi tidak bisa tandatangan dan hanya cap jempol sehingga saksi menolak bukti T-1 ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat, dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat di tanah objek perkara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 03 Januari 2013; -----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara perkara ini dianggap sebagai telah termuat selengkapnya dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon putusan; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut diatas; -----

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi, yaitu :

- Memerintahkan Tergugat I, V untuk tidak menebang lagi tanam tumbuh yang berada diatas tanah kebun penggugat dimaksud ; -----
- Memerintahkan Tergugat VII agar menghentikan bangunan dan membongkar sendiri bangunan rumah di Jalan Dharma Praja RT. 7 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan provisi ini bergantung dari hasil pembuktian atas tuntutan-tuntutan dalam pokok perkaranya, dengan kata lain hal-hal tersebut bukanlah merupakan tuntutan tersendiri, melainkan harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang menyatakan bahwa perkara ini telah daluarsa, karena sesuai Pasal 1967 KUHP Perdata lewat waktu tuntutan hukum hanya selama 30 tahun dan karena itu Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini harus menolaknya; -----

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 1946 KUHP Perdata pengertian Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, demikian terhadap perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa daluarsa yang dimaksud Tergugat dan Turut Tergugat adalah daluarsa untuk memperoleh sesuatu; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, untuk memperoleh hak atas tanah karena daluarsa, pihak yang hendak memperoleh hak tersebut harus mengajukan permohonan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Pertanahan wilayah yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bahwa terhadap sebidang tanah yang di sengketakan dalam perkara a quo adalah telah diajukan permohonan hak atau telah mendapatkan persetujuan permohonan hak dengan cara daluarsa oleh Kepala Kantor Pertanahan Republik Indonesia; -----

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 1963 KUHP Perdata bahwa seseorang untuk memperoleh suatu benda tidak bergerak dengan cara daluarsa harus disertai dengan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, dengan penguasaan kurung waktu tertentu, demikian terhadap perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan mengenai suatu alas hak tersebut apakah termasuk didalam alas hak yang sah; -----

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 1963 KUHP Perdata, daluarsa itu sendiri dapat tercegah oleh suatu peringatan, suatu gugatan, serta oleh tiap perbuatan yang berupa tuntutan hukum, satu dan yang lain diberitahukan oleh seorang pegawai yang berkuasa untuk itu atas nama



pihak yang berhak kepada orang yang hendak dicegah memperolehnya dengan jalan daluwarsa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Daluwarsa yang dimaksudkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidaklah semerta-merta dapat langsung digunakan sebagai alat untuk memperoleh sesuatu terutama benda tidak bergerak, melainkan melalui suatu proses peradilan haruslah terlebih dahulu diketahui dan dipastikan mengenai kebenaran dan keabsahan alas hak yang dimaksud dalam memperoleh sebuah hak kepemilikan melalui Daluwarsa; -----

Menimbang, selanjutnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah terletak di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Dan tercantum dalam, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Agustus 2001 atas nama NAWANG binti SATA yaitu :

Ukuran :

Panjang : 173, 106 dan 55 meter ; -----
Lebar : 62,55 dan 28 meter ; -----
Luas : 19,774 M2 ; -----

Batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Jubaedah dan Jalan Raya AMD ; -----
Sebelah Selatan : Ruslan ; -----
Sebelah Barat : H. Jammah, Wa' Muhammad dan Samuda ; -----

Sebelah Timur : Wa' Masse dan Inika ; -----

Dalam kebun tersebut berisi tanaman :

- Bambu : 69 rumpun ; -----
- Memplam : 14 pohon ; -----



- Jambu : 1 pohon ;

- Enau : 14 pohon ; -----
- Karet : 32 pohon ;

Bahwa terhadap tanah tersebut adalah telah dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga melalui Hakim Fasilitator/Mediator akan tetapi perdamaian yang dimaksudkan sampai sekarang ini tidak tercapai ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat didalam nota Jawabannya menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 283 Rbg yang mengandung asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya” sebagaimana dalam sistem pembuktian Negatif ;

Menimbang bahwa dalam gugatan ini dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah perbatasan yang terletak di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Dan tercantum dalam, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Agustus 2001 atas nama NAWANG binti SATA dengan ukuran luas : 19,774 M2 ? ; -----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Perdata adalah tidak berstelsel negatif menurut undang undang seperti halnya pembuktian didalam Hukum Pidana yang didasarkan kepada kebenaran hakiki yang harus diyakini Hakim (*materiele waarheid*), akan tetapi kebenaran yang dicari dan diwujudkan Hakim dalam Hukum Acara Perdata adalah cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) sehingga tidak dituntut adanya keyakinan dalam pembuktiannya, dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung, Hakim dalam hal ini



hanya bersifat pasif semata sehingga apabila Penggugat tidak mampu mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka Hakim harus menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti-bukti dalam persidangan (lihat : M. YAHYA HARAHAP, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, cetakan ketujuh, Jakarta 2008, hal. 499);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagai berikut :

TERGUGAT I : LANTA alias ALIMUDIN bin SAING

Telah menguasai secara tidak sah tanah milik Penggugat yaitu tanah yang terletak di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu; -----

Dengan Ukuran :

Sisi Utara : 95 M; -----
Sisi Selatan : 65 M; -----
Sisi Timur : 200 M; -----
Sisi Barat : 200 M; -----
Luas : 16. 000 M; -----

Batas-batas :

Sebelah Barat : Sawah La Sata dan Kebun Saing ; -----
Sebelah Utara : Kebun Getah I Putih ; -----
Sebelah Timur : Sawah La Sata dan getah Ombeng ; -----
Sebelah Barat : Sawah Saing ; -----

TERGUGAT II : Hj. AMING binti SAING

Bahwa karena Tergugat II memiliki sebuah rumah semi permanen terletak di Desa Kersik Putih RT.2 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanh Bumbu, agar di letakan Sita Jaminan (CB) untuk menjamin ganti rugi akibat penebangan karet 21 pohon oleh Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum; -----

TURUT TERGUGAT : RAHMATULLAH KHALIK S.sos



Bahwa Kepala Desa Kersik Putih dalam kasus Jual Beli Putus :7-5-71 antara SAING bin MANDA dengan LA SATA, sedangkan Kepala Desa Kersik Putih A. SAPE almarhum juga, turut menanda tangani Surat Jual Beli a quo maka wajar kalau Kepala Desa Kersik Putih yang sekarang ini (Rahmatullah Khalik S. Sos) ditarik sebagai Turut Tergugat dalam kasus ini karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; -----

TERGUGAT III : ACHMAD MARLAN S.Sos :

Telah secara melawan hukum menguasai tanah Penggugat yang terletak di Desa Kersik Putih RT. 7 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran : Panjang 46 m, Lebar 20 m, Luas : 920 M2 dan dengan batas-batas : Utara dengan Jl. Dharma Praja, Selatan : Mante, Barat : Anju Hadade dan Timur : Yeddah ; -----

TERGUGAT IV : H. ZAINAL HM :

Tergugat IV tanpa hak dan melawan hukum menjual tanah Penggugat seluas : 920 M2 kepada Tergugat III sebagaimana dimaksud dalam Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg. No. 407/SPPFBT/KD-KP/III/2010 tanggal 19 Maret 2010;-----

TERGUGAT V : M. LAZIM :

Telah menguasai tanah kebun Penggugat tanpa hak dan melawan hukum seluas 2.405,5 M2 terletak di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ; -----

Dengan Ukuran :

Panjang : 64,8 m dan 70 m ; -----
Lebar : 29,5 m dan 45 m ; -----
Luas : 2.405,5 m2 ; -----

Dengan batas-batas:

Utara : Marlan dan Masdariah ; -----
Barat : H. Asnawi ; -----
Selatan : H. Mide (alm) ; -----
Timur : Alimuddin ; -----

TERGUGAT VI : MANTE :



Bahwa Tergugat VI tanpa hak dan melawan hukum telah memindah tangankan tanah hak penggugat kepada Tergugat V atau menjualnya kepada Tergugat V seluas : 2.405,5 M2 ; -----

TERGUGAT VII : MASDARIAH

Bahwa Tergugat VII tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai tanah Penggugat yang terletak di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ; -----

Dengan ukuran : 7x46 m, Luas 322 m2 ; -----

Dengan batas-batas:

Utara : Jalan Dharma Praja ; -----

Timur : Jubaidah ; -----

Selatan : M. Lazim ; -----

Barat : Marlan ; -----

TERGUGAT VIII : MANTE

Bahwa Tergugat VIII tanpa hak dan melawan hukum telah memindah tangankan atau menjual tanah Penggugat kepada Tergugat VII dengan ukuran : 46 x 7 m, tanah kebun Penggugat tersebut ; -----

TERGUGAT IX :

Bahwa Tergugat IX selaku Kepala Desa Kersik Putih bernama Rahmatullah Khalik S.Sos selaku sarjana sosial sangat ironis kalau sampai tidak mengetahui tentang ketentuan Peraturan Pemerintah : PP No. 10/1961 tentang persyaratan Jual Beli atau pemindahan hak tanah ; -----

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara yang menyangkut kepemilikan sebidang tanah maka hal paling mendasar yang harus dilakukan oleh Pengadilan adalah menemukan kepastian mengenai keberadaan tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka harus di fokuskan mengenai objek sengketa, maka dari itu Majelis Hakim harus melakukan Pemeriksaan setempat ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 180 Rbg dan pasal 211 Rv serta petunjuk Mahkamah Agung RI yaitu SEMA nomor 07 tahun 2001 dan SEMA nomor 05 tahun 1999 tentang pemeriksaan setempat dari bunyi pasal diatas, Majelis Hakim dapat melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) yang berarti :



- Proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan diruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu di letak objek barang perkara;
- Persidangan ditempat itu, bertujuan untuk melihat keadaan objek tersebut atau memeriksa objek itu di tempat barang itu terletak ;
- Dan yang melakukan persidangan di tempat itu, bisa salah seorang atau dua anggota majelis yang bersangkutan, dibantu oleh seorang panitera ;

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan setempat, yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek barang terperkara (tanah), atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat di ukur jumlah dan kualitasnya ; -----

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaaan Setempat terhadap objek sengketa tertanggal 13 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil Pemeriksaan Setempat tersebut ditemukan dua bidang tanah yang di klaim dimiliki oleh RUSLAN dan H. KUDDING, dimana terhadap RUSLAN dan H. KUDDING adalah tidak termasuk pihak-pihak yang digugat dalam gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subyek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu seperti halnya tersebut diatas dalam perkara ini yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa, maka dalam penentuan subyek hukum gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurangnya pihak yang semestinya ditarik sebagai Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan masih ada pihak-pihak lain yang berkaitan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tetapi tidak dijadikan sebagai pihak, dimana kelengkapan pihak tersebut dipandang penting adalah untuk dapat dilaksanakannya Putusan tersebut dikemudian hari ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas , maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut kekurangan formil ini maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut *kekurangan pihak dalam gugatan* maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum yang terdapat Hukum Perdata (BW) dan juga Hukum Acara Perdata (Rbg) dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.151.000,- (Enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013, oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH., selaku Ketua Majelis, HARRY GINANJAR, SH., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu AM. TASRIH, SE Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. HARRY GINANJAR, SH.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.

Panitera Pengganti,

AM. TASRIH, SE

Perincian Biaya :

Pendaftaran (PNBP)	: Rp.	30.000,-
Alat tulis kantor	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	2.060.000,-
Redaksi Penetapan	: Rp.	5.000,-
Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Pemeriksaan Setempat	: Rp.	4. 000.000,-
Jumlah		Rp. 6. 151.000,- (enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)